



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN
SEBELUM TAHUN 2022 DAN YANG BELUM DITETAPKAN
OLEH MENTERI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2022 dan Yang Belum Ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2022 DAN YANG BELUM DITETAPKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2022 dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 5

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 9

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya diberikan kepada angkutan umum untuk orang yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum untuk orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk orang.
- (2) Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum untuk barang yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum untuk barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk barang.
- (3) Pemberlakuan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya diberikan kepada angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai.

- (4) Pemberlakuan PKB angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai

Pasal 11

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor terdiri atas:
- a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
- a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (4) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);

- c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. blind van, pick up, dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (5) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal blind van, minibus, microbus, bus, pick up dan double cabin sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal light truck, truck, tronton dan tractor head masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan Yang Belum Ditetapkan Oleh Menteri dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1-11-2022
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 1-11-2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU


ttd

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,


HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2020									
NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	43.000.000	43.000.000	43.000.000		63.000.000			
2	ARM ROLL	33.000.000				38.000.000	43.000.000	48.000.000	
3	BAK KAYU					24.000.000	39.000.000	48.000.000	
4	BAK BESI					38.000.000	53.000.000	58.000.000	
5	BLIND VAN	33.000.000		33.000.000		43.000.000	53.000.000	58.000.000	
6	BOX	33.000.000	33.000.000	33.000.000		43.000.000	53.000.000	58.000.000	
7	BUS					80.000.000	80.000.000	85.000.000	
8	BUS MEDIUM								
9	BUS TINGKAT					298.000.000	399.000.000	498.000.000	
10	BUS MAXI						298.000.000	348.000.000	
11	CAR CARRIER	23.000.000				33.000.000	38.000.000	48.000.000	58.000.000
12	COMPACTOR	33.000.000				38.000.000	43.000.000	48.000.000	
13	CONCRETE PUMP					43.000.000	48.000.000	53.000.000	
14	CONVEYOR BELT						83.000.000	88.000.000	
15	CRANE	28.000.000				43.000.000	48.000.000	53.000.000	
16	DAMKAR	48.000.000		48.000.000		68.000.000	78.000.000	83.000.000	
17	DEREK	28.000.000				43.000.000	48.000.000	53.000.000	
18	DOUBLE CABIN	33.000.000	33.000.000			38.000.000			
19	DUMP	38.000.000				39.000.000	44.000.000	49.000.000	
20	FLAT DECK	33.000.000				33.000.000	38.000.000	43.000.000	
21	FREEZER	38.000.000		38.000.000		48.000.000	58.000.000	63.000.000	
22	GANDENGAN					23.000.000	38.000.000	48.000.000	43.000.000
23	LAD BAK	28.000.000				39.000.000	44.000.000	48.000.000	
24	LANDASAN TERBANG	33.000.000				43.000.000	53.000.000	58.000.000	
25	LODGING					48.000.000	73.000.000	78.000.000	
26	MIKROBUS	48.000.000				63.000.000			
27	MINIBUS	43.000.000	43.000.000						
28	MIXER					33.000.000	74.000.000	78.000.000	
29	MOBIL JENAZAH	43.000.000	43.000.000	43.000.000		63.000.000			
30	PRIME MOVER						78.000.000	83.000.000	
31	REFRIGERATOR	38.000.000	38.000.000	38.000.000		53.000.000	63.000.000	68.000.000	
32	RIVER CONTAINER					73.000.000	108.000.000	118.000.000	
33	SELF LOADER					43.000.000	53.000.000	58.000.000	
34	SEMI TRAILER					43.000.000	48.000.000	53.000.000	
35	SKY LIFT	28.000.000				43.000.000	49.000.000	53.000.000	
36	STATION WAGON	43.000.000	43.000.000			63.000.000			
37	SWEEPER	48.000.000				58.000.000	68.000.000	73.000.000	
38	TANDUM					38.000.000	53.000.000	58.000.000	63.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	28.000.000				43.000.000	48.000.000	48.000.000	
40	TANKI	58.000.000				69.000.000	79.000.000	83.000.000	88.000.000
41	TRACTOR HEAD						79.000.000	83.000.000	
42	TRAILER						79.000.000	83.000.000	88.000.000
43	VACUM	48.000.000				58.000.000	68.000.000	73.000.000	
44	WING BOX	33.000.000	33.000.000			43.000.000	53.000.000	58.000.000	

TAHUN 2021									
NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	44.000.000	44.000.000	44.000.000		64.000.000			
2	ARM ROLL	34.000.000				39.000.000	44.000.000	49.000.000	
3	BAK KAYU					25.000.000	40.000.000	49.000.000	
4	BAK BESI					39.000.000	54.000.000	59.000.000	
5	BLIND VAN	34.000.000		34.000.000		44.000.000	54.000.000	59.000.000	
6	BOX	34.000.000	34.000.000	34.000.000		44.000.000	54.000.000	59.000.000	
7	BUS					84.000.000	85.000.000	89.000.000	
8	BUS MEDIUM				79.000.000	79.000.000			
9	BUS TINGKAT					299.000.000	400.000.000	499.000.000	
10	BUS MAXI						299.000.000	349.000.000	
11	CAR CARRIER	24.000.000				34.000.000	39.000.000	49.000.000	59.000.000
12	COMPACTOR	34.000.000				39.000.000	44.000.000	49.000.000	
13	CONCRETE PUMP					44.000.000	49.000.000	54.000.000	
14	CONVEYOR BELT						84.000.000	89.000.000	
15	CRANE	29.000.000				44.000.000	49.000.000	54.000.000	
16	DAMKAR	49.000.000		49.000.000		69.000.000	79.000.000	84.000.000	
17	DEREK	29.000.000				44.000.000	49.000.000	54.000.000	
18	DOUBLE CABIN	34.000.000	34.000.000			39.000.000			
19	DUMP	39.000.000				40.000.000	45.000.000	50.000.000	
20	FLAT DECK	34.000.000				34.000.000	39.000.000	44.000.000	
21	FREEZER	39.000.000		39.000.000		49.000.000	59.000.000	64.000.000	
22	GANDENGAN					24.000.000	39.000.000	49.000.000	44.000.000
23	LAD BAK	29.000.000				40.000.000	45.000.000	49.000.000	
24	LANDASAN TERBANG	34.000.000				44.000.000	54.000.000	59.000.000	
25	LODGING					49.000.000	74.000.000	79.000.000	
26	MIKROBUS	49.000.000				64.000.000			
27	MINIBUS	44.000.000	44.000.000						
28	MIXER					34.000.000	75.000.000	79.000.000	
29	MOBIL JENAZAH	44.000.000	44.000.000	44.000.000		64.000.000			
30	PRIME MOVER						79.000.000	84.000.000	
31	REFRIGERATOR	39.000.000	39.000.000	39.000.000		54.000.000	64.000.000	69.000.000	
32	RIVER CONTAINER					74.000.000	109.000.000	119.000.000	
33	SELF LOADER					44.000.000	54.000.000	59.000.000	
34	SEMI TRAILER					44.000.000	49.000.000	54.000.000	
35	SKY LIFT	29.000.000				44.000.000	50.000.000	54.000.000	
36	STATION WAGON	44.000.000	44.000.000			64.000.000			
37	SWEEPER	49.000.000				59.000.000	69.000.000	74.000.000	
38	TANDUM					39.000.000	54.000.000	59.000.000	64.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	29.000.000				44.000.000	49.000.000	49.000.000	
40	TANKI	59.000.000				70.000.000	80.000.000	84.000.000	89.000.000
41	TRACTOR HEAD						80.000.000	84.000.000	
42	TRAILER						80.000.000	84.000.000	89.000.000
43	VACUM	49.000.000				59.000.000	69.000.000	74.000.000	
44	WING BOX	34.000.000	34.000.000			44.000.000	54.000.000	59.000.000	

GUBERNUR BENGKULU

td

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU


HENDRI DOMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

Nip.19750825 200502 1 005